	UNIVERSITAS ISLAM MALANG (UNISMA)	Nomor : 019/XIII/BAUK/U.V/2015
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)	Tanggal ditetapkan : 6 Mei 2015
	PEMERIKSAAN KEUANGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL UNIVERSITAS ISLAM MALANG	Revisi Ke : 1 (satu)

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
6. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
7. Peraturan Pemerintah RI nomor: 04 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen tetap pada Perguruan Tinggi Swasta
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi
12. Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 51/Pmk.02/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/Pmk.02/2013 Tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran
13. Peraturan Yayasan Unisma nomor : 001/PER.02/Y.I/2011 tentang Statuta Universitas Islam Malang



14. Peraturan Yayasan Unisma nomor : 001/PER.I/Y/V/2010 tentang Peraturan Kepegawaian


B. Tujuan:

1. Memobilisasi dan mengarahkan agar setiap unsur di lingkungan universitas islam malang mengelola dana pendidikan sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku.
2. Memberikan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan tentang penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Untuk mewujudkan kesamaan pengertian, tindakan, prosedur, dan mekanisme pengelolaan administrasi keuangan di Universitas Islam Malang (UNISMA)

C. Deskripsi:

1. Pemeriksaan yang dimaksud adalah evaluasi terhadap laporan keuangan baik internal maupun eksternal.
2. Pemeriksaan internal adalah aktivitas independen, keyakinan obyektif, dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi.
3. Pemeriksaan eksternal adalah proses sistematis yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti dan bertujuan memberikan pendapat.

D. Mekanisme:

1. Pemeriksaan keuangan dilakukan dalam dua langkah yaitu pemeriksaan internal dan pemeriksaan eksternal (KAP)
 - a. Pemeriksaan internal dilakukan Tim yang ditunjuk langsung oleh Yayasan Universitas Islam Malang dengan surat tugas.
 - b. Pemeriksa eksternal dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) atau Auditor independen yang ditunjuk oleh Yayasan Universitas Islam Malang.
 2. Pemeriksaan internal melakukan pemeriksaan keuangan yang telah diterbitkan oleh bagian akuntansi secara periodik (tri wulan)
 3. Pemeriksa internal mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan berupa saran perbaikan atas pelaksanaannya baik terkait pelaporan keuangan maupun manajemen.
 4. Bagian akuntansi memperbaiki laporan atas temuan dari bagian pemeriksaan internal.
 5. Pemeriksa eksternal (KAP) melakukan pemeriksaan setelah mendapat penugasan dari Yayasan.
- 

6. KAP melakukan koordinasi dengan bagian akuntansi tentang *schedule*, *sample* dan *procedure* pemeriksaan.
7. Laporan hasil pemeriksaan dalam bentuk tentative draft audit dilakukan *exit briefing* melalui beberapa jurnal penyesuaian yang ditemukan oleh auditor
8. Setelah ada kesamaan persepsi maka pihak KAP mengeluarkan laporan auditor independen dan menyerahkan kepada yayasan

Ditetapkan di: Malang

Pada tanggal : 6 Mei 2015

Rektor,



[Handwritten signature]
Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si.

NPP. 193.02.00010

Flowchart Pemeriksaan Keuangan Internal dan Eksternal

No	Aktifitas	Unit Pelaksana								Masa Baku			
		Fakultas/Unit	Bagian Akuntansi	Kabag. Keuangan	Ka. BAUK	Wakil Rektor II	Rektor	Tim Internal control	Yayasan	KAP	Kelengkapan	Output	Waktu
1	Bagian Akuntansi menubuhkan laporan keuangan periodik (trivulan-semester-tahunan)										data yang telah diinput pada program	laporan keuangan	1 jam
2	Kabag. Keuangan melalui bagian akuntansi menyebarkan laporan keuangan kepada tim internal control (IC)										laporan keuangan	pemeriksaan	1 jam
3	Tim IC memeriksa laporan keuangan											hasil pemeriksaan	3 hari
4	Tim IC memberikan saran dan perbaikan laporan keuangan pada bagian akuntansi										hasil pemeriksaan		30 menit
5	Bagian Akuntansi menubuhkan laporan keuangan yang telah diperbaiki dan diserahkan kepada ka. BAUK										hasil pemeriksaan	Laporan keuangan	3 hari
6	Ka. BAUK melanjutkan kepada WR II selanjutnya												5 menit
7	WR II mengajukan surat permohonan kepada yayasan untuk dilakukan Audit Eksternal										surat permohonan	penunjukan KAP	30 menit
8	Yayasan dan/atau tim internal control menunjuk Kantor Akuntan Publik dan menginput permohonan Audit untuk laporan keuangan Universitas										Surat kepada KAP		1 hari
9	KAP, Tim internal control dan bagian keuangan berkoordinasi berkenaan dengan schedule audit dan pemilihan sampel										Koordinasi	jadwal, sampel audit	3 jam
10	KAP melakukan pemeriksaan atas audit keuangan										Proses		14 hari
11	KAP menyampaikan opini audit dengan bentuk laporan Audit Eksternal										Laporan Audit Eksternal	opini audit	1 hari

[Handwritten signature]